



## **PEMERINTAHAN KABUPATEN BINTAN**

---

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN NOMOR 6 TAHUN 2011**

#### **TENTANG**

#### **PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,**

**BUPATI BINTAN,**

- Menimbang : a. bahwa minuman beralkohol pada hakekatnya membahayakan kesehatan jasmani dan rohani, mengancam kehidupan masa depan kehidupan bangsa, dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat serta menjadi salah satu faktor terjadinya tindak kekerasan dan kriminalitas serta tindakan yang tidak terpuji lainnya;
- b. bahwa dalam rangka penertiban pengedaran dan penggunaan minuman beralkohol, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol.
- Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkup Daerah Kabupaten Sumatera Tengah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Undang ...

5. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2473);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2006 Tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau Menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4605);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, pemerintah daerah Provinsi,Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3747);
11. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 314/KP/VIII/74 tentang Peredaran, Impor dan Ekspor Obat, Makanan- Minuman Alat Kecantikan dan Alat Kesehatan;
12. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 230/MPP/Kep/7/1997 tentang Barang yang Diatur Tata Niaga Impornya, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 406/MPP/Kep/6/2004;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.04/2007 tentang Impor Barang Pribadi Penumpang, Awak Sarana Pengangkut, Pelintas Batas dan Barang Kiriman;
14. Peraturan...

14. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 46/M-DAG/PER/9/2009;
15. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 37/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan;
16. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-DAG/PER/5/2009 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan/atau Jasa;
17. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 43/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan, dan Pengendalian Minuman Beralkohol sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/12/2010;
18. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 45/M-DAG/PER/9/2009 tentang Angka Pengenal Importir (API) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17/M-DAG/PER/3/2010;
19. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 54/M-DAG/PER/10/2009 tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor.

**Dengan Persetujuan Bersama :**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BINTAN**

**dan**

**BUPATI BINTAN**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAWASAN DAN  
PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Bintan ;
3. Bupati....

3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bintan;
4. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol ataudengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol yang berasal dari fermentasi;
5. Penjualan minuman beralkohol adalah kegiatan usaha menjual minuman beralkohol untuk dikonsumsi;
6. Penjual Langsung minuman beralkohol yang selanjutnya disebut Penjual Langsung adalah perusahaan yang melakukan penjualan minuman beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum langsung di tempat yang telah ditentukan;
7. Hotel, Restoran, Bar, Pub, dan Klub Malam adalah sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pariwisata;
8. Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan;
9. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat SIUP-MB adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus minuman beralkohol golongan B dan/atau golongan C;
10. Penyidik adalah Kepolisian Republik Indonesia atau disingkat dengan POLRI;
11. Penyidik Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya di sebut PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bintan;
12. Penyidik adalah Penyidik POLRI dan PPNS;
13. Pelanggaran adalah Tindak Pidana yang melanggar Peraturan Daerah ini.

## **BAB II**

### **TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk :

- a. Memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan aparat penegak hukum atas larangan dan pengawasan minuman dan minuman memabukkan lainnya di Daerah;

b.mendorong.....

- b. Mendorong perilaku masyarakat agar melindungi kesehatan, ketenteraman dan ketertiban serta kehidupan moral masyarakat dari akibat buruk konsumsi minuman beralkohol; dan
- c. Menekan angka kriminalitas dengan mengurangi faktor penyebab timbulnya kriminalitas untuk menciptakan lingkungan masyarakat yang aman, tertib, dan tenteram.

### **BAB III**

#### **KLASIFIKASI MINUMAN BERALKOHOL**

##### **Pasal 3**

Minuman Beralkohol dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut:

- a. Minuman Beralkohol golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) diatas 0% (nol perseratus) sampai dengan 5% (lima perseratus);
- b. Minuman Beralkohol golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) lebih dari 5% (lima perseratus) sampai dengan 20% (dua puluh perseratus); dan
- c. Minuman Beralkohol golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) lebih dari 20% (dua puluh perseratus) sampai dengan 55% (lima puluh lima perseratus).

### **BAB IV**

#### **PENJUALAN DAN PENGGUNAAN MINUMAN BERALKOHOL**

##### **Pasal 4**

- (1) Penjual Langsung hanya diizinkan menjual minuman beralkohol golongan A, golongan B dan/atau golongan C untuk diminum langsung di tempat tertentu;
- (2) Tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
  - a. Hotel Berbintang 3, 4, dan 5;
  - b. Restoran dengan Tanda Talam Kencana dan Talam Selaka, Bar termasuk Pub dan Klub Malam yang berada di dalam Hotel Berbintang 3,4dan 5, Kawasan Pariwisata Lagoi dan Bintang Inti Excecutive Village yang berada di kawasan Industri Lobam;
- (3) Penjualan minuman beralkohol golongan B dan/atau golongan C yang dijual di tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat diminum di kamar hotel dengan ketentuan per kemasan berisi paling banyak 187 ml (seratus delapan puluh tujuh mililiter).

**Pasal 5.....**

### **Pasal 5**

Penjualan minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C, kepada pembeli di bawah usia 21 (dua puluh satu) tahun yang dibuktikan dengan Kartu Identitas sesuai ketentuan perundang-undangan;

## **BAB V**

### **PERIZINAN**

#### **Pasal 6**

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha pengedaran dan atau penjualan minuman beralkohol golongan A wajib memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- (2) Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha pengedaran dan atau penjualan minuman beralkohol golongan B dan / atau C harus memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

#### **Pasal 7**

Untuk memperoleh Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tatacara dan persyaratan perizinannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## **BAB VI**

### **KETENTUAN LARANGAN**

#### **Pasal 8**

- (1) Dilarang menjual minuman beralkohol yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ;
- (2) Dilarang mengkonsumsi minuman beralkohol diluar tempat dan waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
- (3) Dilarang tanpa izin menjual minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (4) Penjual langsung dilarang mengiklankan minuman beralkohol golongan A, B dan golongan C

## **BAB VII**

### **HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT DAN PENGHARGAAN**

#### **Pasal 9**

- (1) Masyarakat berhak untuk ikut berperan serta dalam upaya pencegahan dan penanggulangan minuman beralkohol sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(2) Peran...

- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. Memberikan informasi adanya kegiatan yang di larang dalam Peraturan Daerah ini;
  - b. Jalur agama dan budaya sebagai upaya pencegahan dan menanggulangi minuman beralkohol.
- (3) Masyarakat yang berperan serta dalam pencegahan dan penanggulangan minuman beralkohol diberikan penghargaan;
- (4) Penghargaan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sesuai dengan kewenangannya.

#### **Pasal 10**

- (1) Setiap orang dalam daerah yang mengetahui adanya pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 wajib melaporkan kepada pihak aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Setiap orang yang memberikan laporan sebagaimana di maksud pada ayat (1) berhak mendapatkan perlindungan hukum dan di jamin kerahasiaannya.

### **BAB VIII**

#### **PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**

##### **Pasal 11**

- (1) Bupati melaksanakan pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol dengan membentuk Tim Pengawas dengan unsur instansi terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (2) Tim Pengawas dapat mengambil secara paksa minuman beralkohol perusahaan yang tidak memiliki izin;
- (3) Pemerintah Daerah melalui SKPD yang terkait mengadakan pembinaan dan atau pelatihan terhadap perusahaan dan masyarakat untuk mengantisipasi penyalahgunaan minuman beralkohol.

### **BAB IX**

#### **KETENTUAN SANKSI ADMINISTRASI**

##### **Pasal 12**

Dalam rangka pembinaan dan pengawasan Bupati dapat memberikan tindakan berupa peringatan tertulis, Pembekuan Usaha dan Pencabutan SIUP MB.

##### **Pasal 13**

- (1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diberikan kepada perusahaan yang :

a.tidak....

- a. tidak melakukan pendaftaran usaha dalam daftar usaha;
  - b. melaksanakan pemindahan lokasi usaha tanpa persetujuan Bupati;
  - c. usahanya diperkirakan menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban lingkungan;
  - d. melakukan kegiatan usaha diluar ketentuan yang tertuang dalam SIUP MB.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu paling lama 1 (satu) bulan.

#### **Pasal 14**

- (1) Pembekuan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan apabila tidak mematuhi peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2);
- (2) Jangka waktu pembekuan Usaha bagi perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung sejak dikeluarkan penerapan pembekuan Usaha;
- (3) Usaha yang telah dibekukan dapat dioperasikan kembali apabila perusahaan yang bersangkutan telah mematuhi peringatan dengan melakukan perbaikan dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 15**

Pencabutan SIUP MB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan apabila :

- a. Usaha yang menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban lingkungan;
- b. SIUP MB yang diperoleh berdasarkan keterangan/data yang tidak benar atau palsu dari perusahaan yang bersangkutan atau tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Perda ini ; dan
- c. perusahaan yang bersangkutan tidak melakukan perbaikan setelah melampaui batas waktu pembekuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2).

### **BAB X**

#### **KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 16 .....**



### **Pasal 16**

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 8 dipidana dengan kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## **BAB XI**

### **KETENTUAN PENYIDIKAN**

#### **Pasal 17**

- (1) Penyidik POLRI dan PPNS di beri wewenang untuk melakukan penyidikan tindak Pidana Pelanggaran Peraturan Daerah sebagaimana di maksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana di maksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dan/ atau pelanggaran agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai seseorang atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dan/ atau pelanggaran;
  - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari seseorang atau badan sehubungan dengan tindak pidana dan/atau pelanggaran;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dan/atau pelanggaran;
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - f. Dapat meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana dan/atau pelanggaran;
  - g. Memotret seseorang yang berkaitan tindak pidana dan/atau pelanggaran;
  - h. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan

Memeriksa.....

memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana di maksud pada huruf e;

- i. Memanggil seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dan/atau pelanggaran;
  - j. Menghentikan penyidikan;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dan/atau pelanggaran menurut hukum yang dapat di pertanggungjawabkan.
- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengkoordinasikan kegiatannya dengan Penyidik POLRI, sesuai dengan ketentuan yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 18**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bintan

Ditetapkan di Kijang  
pada tanggal 3 MEI 2011

BUPATI BINTAN,

d.t.o

ANSAR AHMAD

Diundangkan di Kijang  
pada tanggal 3 MEI 2011  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BINTAN,

ttd

M. AMIN MUCHTAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2011 NOMOR 6

